

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA DARI PERDAGANGAN LIAR
(STUDI PADA WILDLIFE RESCUE CENTRE, PENGASIH KULON PROGO
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TRI RAHAYU

NIM. 11340021

PEMBIMBING:

1. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah semakin sempit atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Pengaturan mengenai perdagangan terhadap satwa dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Akan tetapi penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, karena setelahnya penegak hukum membutuhkan bantuan dari lembaga konservasi untuk merawat satwa hasil sitaan pemerintah dalam kasus perdagangan liar tersebut. Di Yogyakarta, salah satu lembaga konservasi yang menjadi tujuan pemerintah sebagai lembaga yang bertugas merehabilitasi satwa dari operasi perdagangan liar adalah Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta dalam proyek lapangannya yaitu Wildlife Rescue Centre. Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun mempertanyakan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di lembaga konservasi sebagai tempat perawatan dan rehabilitasi satwa.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilaksanakan di Wildlife Rescue Centre dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah *deskriptif analitik* dengan menjadikan hasil wawancara untuk memperoleh data primer dengan mengetahui secara langsung pelaksanaan perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut dijadikan sebagai data primer, dan penelitian juga didukung dengan penelitian pustaka.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dinyatakan bahwa perdagangan satwa dilindungi merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar BKSDA Yogyakarta telah menerapkan undang-undang tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dalam perdagangan satwa dilindungi. Selanjutnya BKSDA Yogyakarta bekerjasama dengan Wildlife Rescue Centre sebagai proyek dari lembaga konservasi Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta untuk merehabilitasi satwa dari operasi perdagangan liar tersebut. Perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre dilakukan melalui tiga fungsi pokok yaitu melalui kegiatan penyelamatan satwa, rehabilitasi satwa dan pendidikan konservasi dan juga melalui pemenuhan hak-hak satwa.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Rahayu

NIM : 11340021

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Centre Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Dzulqa’dah 1435 H

18 November 2014

Yang Menyatakan



Tri Rahayu

NIM. 11340021



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Tri Rahayu

NIM : 11340021

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 5 Januari 2015

Pembimbing I

Mansur, S.Ag.,MA.g

NIP. 19750630 200604 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Tri Rahayu

NIM : 11340021

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Januari 2015

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/226/2015

Skripsi dengan Judul: Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar
(Studi pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo
Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tri Rahayu

NIM : 11340021

Telah dimunaqasyahkan pada: 28 Januari 2015

Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., MA.g
NIP. 19750630 200604 001

Penguji I

Dr. H. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 29 Januari 2015

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhaldi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Setiap masalah yang datang dalam hidup adalah jalan Tuhan menyiapkan dirimu untuk masa depan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk mu.

(Siwon SJ)

Jangan takut membuat kesalahan. Karena kesalahanmu selalu mengajarkan sesuatu yang membuatmu lebih dewasa.

(Hangeng SJ)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua penyusun yang sangat penyusun sayangi, Bapak Poniman dan Ibu Ngatijem, yang telah sabar dalam mendidik dan membimbing penyusun selama ini. Serta dukungan yang senantiasa mereka berikan demi kelancara studi penyusun.
2. Kedua Kakakku Budiman, dan Widiyanto yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyusun.
3. Bapak Mansur S. Ag., M.Ag. selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah banyak mmemberikan bimbingan dan arahan kepada penulis
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing II penulis yang telah banyak mmemberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Zindi Setiya Afandia Mahasari dan Anggita Rahma Dewanti yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penyusun.
7. Sahabat-sahabatku tercinta Fitri Andarwati, Nurul Khotimah, dan Menik Prayogi.
8. Oppadeul Super Junior yang selalu menjadi inspirasi dan motivasiku selama ini.
9. Teman-temanku di kelas Pidana, Siti Fatiah, Ranny Inayatul Khasanah, dan Nabila Emy Mayasari.
10. Teman-teman KKN angkatan 81 Dusun Duren Sawit, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo.

11. Teman-teman Ilmu hukum angkatan 2011 yang tidak bisa disebut namanya satu persatu
12. Semua orang yang telah melimpahkan kasih sayangnya untukku serta mewarnai hari-hariku dengan kebahagiaan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين

Segala puji bagi Allah, SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah serta karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit habatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Ach.Tahir, S.H.I.,S.H.,LL.M.,M.A., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Mansur S. Ag., M.Ag. selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing II penulis yang telah banyak mmemberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
7. Semua teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.

Dalam Penulisan Iskripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 18 November 2014



Penyusun

Tri Rahayu

11340021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA DAN LEMBAGA KONSERVASI	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum	
1. Pengertian Hukum	26
2. Pengertian Perlindungan Hukum	28
3. Pengertian Perdagangan Liar	30
B. Tinjauan Umum Tentang Satwa	

1. Pengertian Satwa Dilindungi	31
2. Hak-Hak Satwa	32
3. Peraturan Mengenai Perlindungan Terhadap Satwa	36
4. Daftar Satwa yang Dilindungi Negara	41
C. Tinjauan Tentang Lembaga Konservasi	
1. Pengertian Konservasi	54
2. Tujuan dan Fungsi Konservasi.....	56
3. Lembaga Konservasi.....	57
D. Upaya Pelestarian Satwa Dilindungi	60
 BAB III. GAMBARAN WILDLIFE RESCUE CENTRE	
A. Sejarah, Visi dan Misi Wildlife Rescue Centre.....	64
B. Dasar Hukum Keberadaan Wildlife Rescue Centre	66
C. Struktur Organisasi Wildlife Rescue Centre	68
D. Daftar Satwa di Wildlife Rescue Centre.....	71
 BAB IV. PERLINDUNGAN TERHADAP SATWA DARI PERDAGANGAN LIAR	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar	
1. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Perdagangan Liar.....	73
a. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	78

b. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.....	80
2. Bentuk perlindungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Terhadap Perdagangan satwa secara liar	81
B. Bentuk Perlindungan Wildlife Rescue Centre terhadap Satwa dari Perdagangan Liar	
1. Kerjasama Wildlife Rescue Centre dalam Penanganan Satwa Dilindungi	
a. Kerjasama Wildlife Rescue Centre dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta.....	85
b. Kerjasama Wildlife Rescue Centre dengan Lembaga Konservasi Lain.....	87
2. Bentuk Perlindungan Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar di Wildlife Rescue Centre.....	88
a. Fungsi Wildlife Rescue Centre Dalam Penyelamatan Satwa.....	89
b. Fungsi Wildlife Rescue Centre Dalam Rehabilitasi Satwa.....	91
c. Fungsi Wildlife Rescue Centre Dalam Pendidikan Konservasi...	95
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.¹ Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.² Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kenyataannya kira – kira 10% dari semua makhluk yang hidup dan menghuni bumi ini terdapat di Indonesia.⁴ Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya.

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinargrafika 2008), hlm. 95.

² A Fatchan, *Georafitumbuhan dan Hewan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak , 2013), hlm. 244.

³ Lihat Pasal 1 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

⁴ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm 35.

Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat, Tengah dan Timur Indonesia.⁵ Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Karena hal tersebut, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang dilindungi.

Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.

Namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata (IUCN). Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa

⁵ Widada, Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2006), hlm 26.

yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.⁶

Yang dimaksud dengan perdagangan satwa secara liar, merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Perdagangan satwa secara liar tersebut masih banyak dijumpai di pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai bahan obat tradisional.

Sebagai contoh dalam perdagangan satwa adalah perdagangan beruang madu hidup dan bagian-bagian tubuhnya yang saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Survey ProFauna pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 64,5% toko obat tradisional di Indonesia menjual obat yang mengandung empedu beruang. Selain empedu, bagian tubuh beruang lainnya yang sering dijual adalah cakar, taring, dan telapak tangannya untuk sup.⁷ Maraknya perdagangan satwa liar disebabkan oleh faktor lemahnya penegakan hukum tentang konservasi sumber

⁶ Pro Fauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Pro Fauna, 2010), hlm. 1.

⁷ *Ibid.*

daya alam hayati dan juga masih lemahnya kesadaran masyarakat akan satwa.⁸ Pengetahuan yang kurang dan nilai ekonomis yang tinggi terhadap satwa dilindungi tersebut juga menjadi penyebab masih maraknya perdagangan liar hingga saat ini. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi Negara dan telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Negara. Perdagangan satwa dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan, yang telah melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam bab V Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dijelaskan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perdagangan satwa dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang, telah disebutkan dalam pasal 21 ayat 2 bahwa: Setiap orang dilarang untuk : a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak,

⁸ Pro Fauna, *Islam...*, hlm. 2.

memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.⁹

Dalam Undang–Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sudah secara tegas diterangkan mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Tertera dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta 33 ayat 3 yaitu, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta).¹⁰

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, selain terdapat undang-undang maupun aturan lain yang mengatur tentang hal tersebut, pemerintah ataupun aparaturnya tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah maupun aparaturnya dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar memerlukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan satwa. Hal tersebut dimaksudkan sebagai

⁹ Lihat Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

¹⁰ Muhamad Taufik Makaro, *Aspek - Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indeks 2011), hlm. 35.

tempat rehabilitasi satwa hasil operasi yang dilakukan oleh pemerintah dari kasus perdagangan liar. Salah satu tempat tersebut yaitu Wildlife Rescue Centre, yang berada di perbukitan Menoreh, Kulon Progo, tepatnya di Dusun Paingan, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo.

Wildlife Rescue Centre merupakan sebuah proyek lapangan di bawah manajemen Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta. Wildlife Rescue Centre merupakan salah satu institusi yang peduli dengan keberadaan satwa liar yang dilindungi. Tempat ini menjadi salah satu tujuan pemerintah atau kepolisian sebagai tempat penitipan satwa dari perdagangan liar di Yogyakarta, selain Kebun Binatang Gembira Loka. Yang membedakan Wildlife Rescue Centre dengan Kebun Binatang Gembira Loka adalah bahwa kegiatan utama Wildlife Rescue Centre lebih diutamakan dalam penyelamatan satwa, rehabilitasi satwa, dan pendidikan konservasi. Untuk itu perlu diketahui, bagaimana perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar setelah berada di lembaga konservasi tersebut.

Berdasarkan dari asumsi di atas, maka penulis mencoba mengupas mengenai, bagaimana Perlindungan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perdagangan Satwa secara Liar, kemudian dilanjutkan dengan bentuk perlindungan hukum Wildlife Rescue Centre terhadap satwa milik Negara dari hasil perdagangan liar. Dengan studi pada Wildlife Rescue Centre, yang merupakan salah satu lembaga untuk merawat dan merehabilitasi satwa. Baik satwa titipan pemerintah, kepolisian, dan kementerian kehutanan, maupun

penyerahan langsung dari masyarakat. Oleh karenanya penulis mengambil judul **Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Centre Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)**. Yang diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui dan dipahami mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan satwa liar tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa secara liar?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan Undang–Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa secara liar.
- b. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Pidana, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar.

b. Manfaat praktis

- 1) Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa secara liar.
- 2) Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap satwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Dapat menambah wawasan mengenai Wildlife Rescue Center sebagai proyek dari Yayasan Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, yang merupakan salah satu lembaga konservasi yang ada di Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah terdapat beberapa penelitian atau tulisan (skripsi) mengenai perdagangan satwa yang dilindungi. Akan tetapi, belum ada yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, dimana dalam kajiannya membahas mengenai perlindungan hukum dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa secara liar, dan perlindungan satwa dari perdagangan liar di lembaga konservasi sebagai tempat penitipan satwa milik Negara tersebut, dimana lokasi penelitian dilakukan di Wildlife Rescue Centre, yang merupakan salah satu lembaga yang dijadikan sebagai tempat penitipan dan rehabilitasi satwa hasil sitaan dari perdagangan liar di Yogyakarta.

Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan perdagangan satwa yang dilindungi.

Penelitian pertama yang dimaksud adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Rini Mirza yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.640/Pid.B/2006/Pn.Medan, Register No.2.641/Pid.B/2006/Pn.Medan, dan Register 2.642/Pid.B/2006/Pn.Medan)”. Kesimpulannya adalah bahwa permasalahan yang menjadi bahasan utama skripsi tersebut mengenai penegakan hukum pidana, apakah hukum tersebut dapat melindungi satwa-satwa liar bila dikaitkan dengan vonis yang telah

dijatuhkan oleh majelis Hakim kepada para terdakwa. Hasil pembahasan skripsi tersebut berfokus kepada tidak sesuainya putusan Hakim yang dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan dalam kasus perdagangan ilegal gading gajah yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan. Sehingga dalam tulisan tersebut lebih membahas penegakan hukum pidana dikaitkan dengan putusan hakim dalam suatu kasus perdagangan satwa.¹¹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bahasan mengenai Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya, perbedaannya adalah penelitian Rini Mirza membahas mengenai pengaturan dan jenis sanksi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan selanjutnya membahas mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan satwa secara ilegal dengan analisis pada putusan pengadilan. Sedangkan dalam skripsi penyusun membahas mengenai bentuk perlindungan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa secara liar dan dilanjutkan dengan bentuk perlindungan satwa dari perdagangan liar di lembaga konservasi tempat satwa hasil operasi perdagangan liar di rehabilitasi.

Penelitian yang kedua adalah skripsi yang disusun oleh Aldino Akbarinaldi dengan judul “Sinkronisasi Cites (Convention On International

¹¹ Rini Mirza, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.640/Pid.B/2006/Pn.Medan, Register No.2.641/Pid.B/2006/Pn.Medan, dan Register 2.642/Pid.B/2006/Pn.Medan)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2008. researchgate.net, Akses 20 Februari 2014 Pukul 09.00 WIB.

Trade In Endangered Species Of Wild Flora and Fauna) dan Perundang-undangan Indonesia terhadap Kasus Kejahatan Satwa Langka di Indonesia Khususnya Kalimantan Barat”. Kesimpulannya adalah skripsi tersebut menjelaskan tentang CITES dan manfaatnya sebagai pengendali perdagangan flora dan fauna yang terancam punah, baik dalam keadaan hidup atau mati bagian atau organ tubuhnya, produk-produk yang dihasilkan yang terancam punah diseluruh dunia sebagai akibat dari pemanfaatan komersial melalui mekanisme perizinan.¹²

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian Aldino Akbarinaldi adalah, dalam penelitian Aldino Akbarinaldi membahas mengenai CITES dan pengendalian terhadap perdagangan flora dan fauna. Serta sinkronisasi dari peraturan internasional terhadap perundang-undangan di Indonesia mengenai kejahatan satwa langka khususnya di Kalimantan barat. Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas mengenai perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar dengan studi pada Wildlife Rescue Centre sebagai proyek dari Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta yaitu salah satu lembaga konservasi yang berada di Yogyakarta, yang salah satu fungsinya sebagai tempat rehabilitasi satwa dari operasi perdagangan liar.

Selanjutnya adalah Tesis yang disusun oleh Dhian Eka Chandra Rini dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Pasar

¹² Aldino Akbarinaldi, “Sinkronisasi Cites (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Flora and Fauna) dan Perundang – undangan Indonesia terhadap Kasus Kejahatan Satwa Langka di Indonesia Khususnya Kalimantan Barat”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2013. jurnal.untan.ac.id, Akses 20 Februari 2014 Pukul 09.00 WIB.

Burung Pramuka.” Kesimpulannya, tesis tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik perdagangan satwa langka yang terjadi di Pasar Burung Pramuka, untuk memahami ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, untuk memperoleh gambaran tentang proses penyidikan menurut peraturan perundangan yang ada, dan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka.¹³

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Dhian Eka, yaitu mengenai pembahasannya, dimana dalam tesis tersebut lebih menekankan kepada Proses penyidikannya, dan juga pada lokasi penelitiannya dimana penelitian Dhian Eka dilakukan di pasar burung pramuka, sedangkan dalam penelitian penyusun lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Wildlife Rescue Centre sebagai proyek dari Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta yang merupakan lembaga konservasi dalam bentuk taman satwa yang berfungsi sebagai tempat penyelamatan satwa, rehabilitasi satwa, dan pendidikan konservasi dengan bahasan yang diteliti bentuk perlindungan terhadap satwa di Wildlife Rescue Centre.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Permasalahan perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk kepatuhan hukum atau ketaatan hukum oleh masyarakat yang notabene

¹³ Dhian Eka Chandra Rini, “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Pasar burung Pramuka”, *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008. lontar.ui.ac.id, Akses 20 Desember 2013.

merupakan obyek yang tidak dapat terpisahkan di dalam ruang lingkup perlindungan hukum tersebut. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan hukum merupakan suatu unsur dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Sikap hukum (*legal attitude*) diartikan sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya masyarakat mampu menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya., dan suatu bentuk perlindungan hukum mampu terwujud seiring dengan selarasnya bentuk kepatuhan hukum dalam suatu sikap hukum yang disiplin, sebagaimana tertuang dalam cita perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat serta mengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.¹⁴

Sehingga hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁵ Akan tetapi pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak

¹⁴ Mashuri, "Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Studi Pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (Malang, 2008), hlm. 23.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegaskan dan dijalankan secara nyata.

2. Teori Penegakan Hukum

Munculnya sebuah sikap penegakan hukum menjadi bentuk keefektivitasan penerapan peraturan perundangan, lebih dulu mengkaji kembali terhadap konsep Lawrence Meir Friedman mengenai tiga unsur sistem hukum, yaitu:

- a. Struktur (*Structure*), struktur merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, di Indonesia komponen struktur ini dapat diartikan antara lain institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- b. Substansi (*Substance*), substansi merupakan aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi yang berwenang dengan berangkat dari adanya perilaku manusia sehingga, hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukum hidup, bukan sekedar aturan yang ada.
- c. Kultur Hukum, kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Artinya adalah berkaitan dengan bentuk kekuatan sosial yang

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Ketiga unsur tersebut ditambahkan oleh Soerjono Soekanto dengan adanya unsur sarana prasarana dimana dalam bentuk penegakan hukum sebuah sarana prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹⁶

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.¹⁷

Secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan

¹⁶ Mashuri, *Kajian...* hlm, 24.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 7.

hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁸

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 5.

sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak kehendak yang tercantum dalam (peraturan peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁹

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi.

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dasar hukum untuk pengelolaan kawasan lindung diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tahun 1990. Dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya, undang-undang ini bertujuan melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya, dan melestarikan tanaman dan hewan yang dilindungi.²⁰ Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaanya dan oleh karenanya

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan...* hlm. 7.

²⁰ Charles Victor Barber dkk, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 32.

dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa secara liar. Perdagangan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam pasal 21 telah disebutkan larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi.

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah keinginan mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pegawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatannya secara lestari. Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya pengaturan pelaksanaan (*implementation rules*) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.²¹

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggung

²¹ Saifullah, *Hukum...* hlm. 35.

jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan.²²

Dalam Pasal 19 ayat 1 telah dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Dan dijelaskan dalam pasal 2 bahwa kegiatan yang dilarang tersebut yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal selanjutnya yaitu pasal 21 yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, maupun mengangkutnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Kemudian larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 33 berisikan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, yang

²² *Ibid*, hlm. 129.

meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Kemudian juga terdapat larangan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi.

F. Metode Penelitian

Agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Wildlife Rescue Centre sebagai proyek lapangan dari lembaga konservasi Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) untuk pengumpulan data sekunder, dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literature, peraturan perundang-undangan, yakni yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya

ilmiah para sarjana, kamus-kamus, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan materi yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitik*, yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.²³ Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya dan bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Wildlife Rescue Centre yang berada di perbukitan Menoreh, Kulonprogo, tepatnya di Dusun Paingan, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kulonprogo. Selanjutnya akan dilaksanakan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta sebagai Instansi yang bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi dan bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayah Yogyakarta. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm. 57.

tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.²⁴

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan undang-undang yang bererlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari lapangan, tempat penelitian dilakukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi dan seterusnya, yang ada kaitannya, dengan materi yang dibahas.²⁵

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

²⁴ id.wikipedia.org," Balai Konservasi Sumber Daya Alam". Akses 19 November 2014.

²⁵ Suratman dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 229.

Untuk mengumpulkan data primer penyusun melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di Wildlife Rescue Centre sebagai tempat rehabilitasi satwa hasil sitaan pemerintah dari perdagangan satwa dilindungi, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap satwa di Wildlife Rescue Centre. Selanjutnya data primer juga akan didapatkan dari obeservasi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta sebagai instasi yang bertugas mengawasi upaya konservasi di Wildlife Rescue Centre .

b. Wawancara

Selain menggunakan tehnik observasi untuk mengumpulkan data primer penyusun melakukan dengan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait baik di Wildlife Rescue Centre maupun di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penyusun membagi bahasan dalam lima bab, yang disusun sebagai berikut:

²⁶ Suratman dkk, *Metode...* hlm. 228..

Diawali dengan *bab pertama* yang berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian.

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka, dimana dalam bab tersebut akan dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang hukum yang terdiri dari pengertian hukum itu sendiri, dilanjutkan dengan pengertian perlindungan hukum, dan pengertian perdagangan liar. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang satwa, yang terdiri dari hak-hak satwa, aturan mengenai satwa, perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, dan daftar satwa dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kemudian bahasan mengenai lembaga konservasi, yang meliputi pengertian konservasi, tujuan dan fungsi konservasi, dan pengertian tentang lembaga konservasi itu sendiri.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di Wildlife Rescue Centre sebagai proyek lapangan dari Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta sebagai lembaga konservasi yang bertugas merawat satwa dan merehabilitasi satwa dilindungi.

Bab keempat berisi tentang perlindungan hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa secara liar. Dilanjutkan dengan betuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Center.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan ditutup dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai larangan perdagangan satwa dilindungi telah dicantumkan dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Larangan tentang perdagangan satwa yang dilindungi tersebut dilanjutkan dengan adanya sanksi bagi pelaku perdagangan satwa dilindungi, sanksi tersebut terdapat dalam pasal 40 ayat 2 dimana saksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku perdagangan liar adalah pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00.
2. Perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre sebagai proyek dari Lembaga Konservasi Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta dibuktikan dengan Wildlife Rescue Centre yang menerapkan lima pokok kesejahteraan bagi satwa dalam perawatan satwa. Selain hal tersebut Wildlife Rescue Centre memiliki tiga fungsi dalam menjalankan programnya sebagai proyek lapangan dari Lembaga Konservasi Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta, dimana ketiga fungsi tersebut berhubungan dalam pencegahan terjadinya perdagangan liar dan penanganan satwa dari perdagangan liar. Fungsi tersebut adalah:
 - a. Fungsi Wildlife Rescue Centre Dalam Penyelamatan Satwa
 - b. Fungsi Wildlife Rescue Centre Dalam Rehabilitasi Satwa
 - c. Fungsi Wildlife Rescue Centre Dalam Pendidikan Konservasi

Dalam pemenuhan kebutuhan satwa Wildlife Rescue Centre melaksanakan berbagai unit usaha.

B. SARAN

1. Selain adanya aturan yang telah mengatur mengenai perdagangan liar, penegak hukum sangat berperan penting dalam tuntasnya masalah perdagangan liar satwa yang dilindungi. Sehingga diperlukan upaya yang lebih dari penegak hukum dalam melakukan operasi maupun patroli di pasar-pasar hewan yang berada di Yogyakarta.
2. Lembaga konservasi sebagai lembaga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, lebih mengerahkan fungsinya dalam perlindungan satwa dengan sosialisasi mengenai satwa dilindungi agar masyarakat mengetahui bahwa satwa dilindungi bukan merupakan satwa yang bebas untuk diperdagangkan dan mengetahui mengenai sanksi terhadap para pelaku perdagangan satwa dilindungi.⁷⁰

DAFTAR PUSTAKA

1. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

2. Hukum

Aldino Akbarinaldi, “Sinkronisasi Cites (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Flora and Fauna) dan Perundang – undangan Indonesia terhadap Kasus Kejahatan Satwa Langka di Indonesia Khususnya Kalimantan Barat”, Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2013.

Dhian Eka Chandra Rini, “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Pasar burung Pramuka”, Program Pasa Sarjana, Universitas Indonesia, 2008.

Fatimah, Siti, *Panduan Praktik Legal Drafting*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet ke-4*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Makaro, Muhamad Taufik , *Aspek - Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: Indeks, 2011.

Mashuri, “Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Studi Pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya”, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Malang, 2008.

Nawawi Arief, Barda *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rini Mirza, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.640/Pid.B/2006/Pn.Medan, Register No.2.641/Pid.B/2006/Pn.Medan, dan Register 2.642/Pid.B/2006/Pn.Medan)”, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2008.

Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang: Uin Malang Press, 2007.

Septianhputro.wordpress.com, “Usaha Perlindungan Hewan Langka”, akses 29 Januari 2015.

Seputarpengertian.blogspot.com, “*Perlindungan Hukum*”, Akses pada 12 November 2014 Pukul 08.08 WIB.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Soesilo, M, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press, 2009.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinargrafika 2008.

Suratman dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.

3. Lain-Lain

Adi soemarto, Soenartono, *Sumber daya alam sebagai modal dalam pembangunan berkelanjutan*, Jakarta: LIPI Press. 1998.

Barber, Charles Victor., Suraya Afiff & Agus Purnomo, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

bksdadiy.dephut.go.id,”Lembaga Konservasi”, Akses 19 November 2014.

bksdadiy.dephut.go.id,”Struktur BKSDA Yogyakarta. Akses 25 November 2014.

brighterlife.co.id,”Hewan Pun Punya Hak”. Akses pada 12 November 2014.

Fatchan, A , *Georafii Tumbuhan dan Hewan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak , 2013.

id.wikipedia.org,” Balai Konservasi Sumber Daya Alam”. Akses 19 November 2014.

lintangrinastiti.blogspot.com,”Animal Welfare”. Akses pada 12 November 2014.

Pro Fauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Pro Fauna, Malang: Pro Fauna, 2010.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

S. Leksono, Amin *Keanekaragaman Hayati*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

Widada dkk, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2006.



LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/177/WRC-YKAY/I/2015

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9/2199/2014 Tanggal 17 November 2014 tentang Permohonan Izin Penelitian.
2. Manager Operasional Wildlife Rescue Centre Yogyakarta menerangkan bahwa :
Nama : Tri Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 11340021
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Telah melakukan penelitian di Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo, guna penulisan karya tulis ilmiah (Skripsi) dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA DARI PERDAGANGAN LIAR (STUDI PADA WILDLIFE RESCUE CENTRE PENGASIH KULON PROGO YOGYAKARTA)"
3. Demikian untuk menjadi maklum

Kulon Progo, 27 Januari 2015

Manager Operasional Wildlife Rescue Centre

WRC
WILDLIFE RESCUE CENTRE
Jogja

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rosalia Setiawati


Usia : 33 th

Jabatan : Kepala Divisi Marketing & Communication

Menyatakan bahwa saudara Tri Rahayu benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Desember 2014


WRC
WILMUDA RESCUE CENTRE
(Rosalia)



**SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulistyo Widodo, S.Hut, M.Sc

NIP : 197412161999031001

Pangkat/Gol : Penata Tk.I / IIIId

Jabatan : POLHUT MUDA

Menyatakan bahwa saudara Tri Rahayu **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya** sebagai responden penelitian Sekripsi tentang Perlindungan Hutan terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Centre) di pengasih Kulonprogo.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Desember 2014

Yang membuat pernyataan,



(Sulistyo Widodo, S.Hut, M.Sc)